



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PALLAKAWE, DESA SIMUNTU, DESA MARISA, DESA PANGI, DESA MALANGGA DAN DESA KINAPASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam wujud Otonomi Daerah secara utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai arah Desentralisasi bagi desa Kabupaten / Kota, maka perlu Optimalisasi Fungsi desa sebagai pelaksana terdepan untuk melayani masyarakat ;
 - b. bahwa guna menunjang kemandirian Daerah dalam konteks Otonomi Daerah perlu di wujudkan kemandirian desa melalui peningkatan peranan Pemerintah Desa pada aspek Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Pembentukan Desa Pallakawe, Desa Simuntu, Desa Marisa, Desa Pangi, Desa Malangga dan Desa Kinapasan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 26 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 Seri E Nomor 03) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PALLAKAWE, DESA SIMUNTU, DESA MARISA, DESA PANGI, DESA MALANGGA DAN DESA KINAPASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati ;
4. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Kepala Desa Pemekaran adalah Kepala Desa Pemekaran;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
7. Pembentukan Desa adalah Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa baru diluar dan didalam wilayah Desa-desa yang telah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pemekaran Desa adalah melihat dari faktor geografis serta akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi setempat.
- (2) Tujuan dari Pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN DESA

Pasal 3

- (1) Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi desa Kombo dan Desa Pallakawe.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Kombo berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Pallakawe sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Kombo Berkurang seluas Desa Pallakawe.

Pasal 4

- (1) Desa Mimbala Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi Desa Mimbala dan Desa Simuntu.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Mimbala berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Simuntu sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Mimbala berkurang seluas Desa Simuntu.

Pasal 5

- (1) Desa silondou kecamatan basidondo dimekarkan menjadi desa silondou dan desa marisa
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa silondou berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Marisa sebagai Desa Pemekaran.
- (4) Luas Desa silondou berkurang seluas Desa Marisa.

Pasal 6

- (1) Desa Dadakitan Kecamatan Baolan dimekarkan menjadi Desa Dadakitan dan Desa Pangi.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Dadakitan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Pangi sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Dadakitan berkurang seluas Desa Pangi.

Pasal 7

- (1) Desa Tinigi Kecamatan Galang dimekarkan menjadi Desa Tinigi dan Desa Malangga.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Tinigi berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Malangga sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Tinigi berkurang seluas Desa Malangga.

Pasal 8

- (1) Desa Lakatan Kecamatan Galang dimekarkan menjadi Desa Lakatan dan Desa Kinapasan.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Lakatan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Kinapasan sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Lakatan berkurang seluas Desa Kinapasan.

BAB IV BATAS WILAYAH DESA

Pasal 9

Batas wilayah Desa Pallakawe adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kombo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Abbajareng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ogoamas

Pasal 10

Batas wilayah Desa Simuntu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sese
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mimbala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banagan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar

Pasal 11

Batas wilayah Desa Marisa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Galandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ogosifat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silondou
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kongkomos
-

Pasal 12

Batas wilayah Desa Pangi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dusun daleg Desa Tinading
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinading Kecamatan Lampasio
- Sebelah Timur berbatasan dengan dusun mae Desa Dadakitan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lelean Nono
-

Pasal 13

Batas wilayah Desa Malangga adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bajugan dan Desa Tinigi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinigi dan Desa Lakatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinigi

Pasal 14

Batas wilayah Desa Kinapasan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinigi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ogomoli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lakatan

Pasal 15

Batasan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diberi tanda berupa patok yang bersifat permanen.

BAB V PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 16

- (1) Dalam wilayah Desa Pemekaran dapat dibentuk Dusun yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.

BAB VI PEMERINTAHAN

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kalinya Desa Pemekaran dipimpin oleh Pejabat Sementara yang dilantik oleh Bupati bersama dengan peresmian Desa Pemekaran.
- (2) Untuk perlengkapan Perangkat Pemerintahan Desa di Desa Pemekaran di wilayah Desa tersebut masing-masing dibentuk Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pejabat Sementara Kepala Desa pemekaran diangkat dari perangkat Desa Induk oleh Camat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sudah diadakan pemilihan Kepala Desa defenitif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan sebagaimana akibat Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 dan Tahun 2012.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pemekaran, Kepala Desa Induk wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Desa pemekaran selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Selama Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang termaksud dalam bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang saat ini berlaku bagi Desa Induk tetap berlaku bagi Desa Pemekaran sebelum diubah, dicabut dan diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Di tetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 21 November 2011

BUPATI TOLITOLI,

TTD

H. MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal, 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir.NURDIN HK,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011 NOMOR 20

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN DESA PALLAKAWE, DESA SIMUNTU, DESA MARISA,
DESA PANGLI, DESA MALANGGA DAN DESA KINAPASAN****1. UMUM**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat Untuk meningkatkan Pelayanan masyarakat dan meksanakan fungsi-fungsi Pemerintah di Kabupaten, perlu di bentuk desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapai penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah desa. guna menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Camat melakukan Pengawasan, Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tersebut, perlu mengantisipasi tuntutan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk serta jangkauan luas wilayah di kecamatan yang cukup besar, maka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau, kondisi tersebut perlu diatasi dengan pendekatan fungsi pelayanan umum dan rentang kendali pemerintahan melalui pemekaran desa.

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan maksud pembentukan Desa diharapkan mampu mengoptimalkan pemerataan laju pembangunan melalui pendekatan struktural serta mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang di timbul dii desa induk akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perbedaan karakteriktis masyarakat

Dengan terbentuknya Desa pemekaran, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menunjang kemandirian Desa perlu peningkatan perlu secara optimal apabila di ikuti dengan pengelolaan sumber-sumber kekayaan, penyerapan sarana dan prasarana yang disesuaikan dan di selaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa pemekaran sangat luas, untuk memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Perangkat Desa dalam ketentuan ini adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksanaan teknis lapangan seperti kepala urusan dan usur kewilayahan yang ada di Dusun.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 89